

Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan di Mongabay Indonesia

Rahmadi Rahmad¹, Dewi Anggrayni², Indra Martian Permana³

^{1,2,3} **Universitas Ibn Khaldun, Bogor**

rahmadishafa@gmail.com

ABSTRACT

Mining activities cannot be separated from environmental sustainability. In Indonesia, the mining sector must receive full attention due to its destructive impact. These extractive activities not only cause forest destruction, flooding and landslides, water pollution, and conflicts with local communities, but also loss of life due to unreclaimed mining pits. Using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA) approach, this study analyzes news reports on environmental damage caused by mining in Mongabay Indonesia from January to December 2024. The study found that floods and landslides are the disasters most often described as adverse effects of mining. Meanwhile, mining companies' violations of regulations not only cause environmental damage but also cause the greatest suffering to residents living near mining areas. The link between environmental damage and spatial planning indicates the occurrence of ecological disasters, as seen from the weak supervision of mining activities. Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management must be obeyed and implemented so that environmental management in Indonesia runs well, because a good and healthy environment is the right of every Indonesian citizen.

Keywords: *Environmental, mining, critical discourse analysis, mongabay indonesia, environmental protection and management law.*

RINGKASAN

Aktivitas pertambangan tidak bisa dipisahkan dengan kelestarian lingkungan hidup. Di Indonesia, sektor pertambangan harus mendapat perhatian penuh, dikarenakan dampak kerusakannya. Kegiatan ekstraktif ini tidak hanya mengakibatkan rusaknya hutan, hadirnya banjir dan longsor, tercemarnya air, terjadinya konflik dengan masyarakat sekitar, tetapi juga menghilangkan nyawa akibat lubang tambang yang tidak direklamasi. Menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough, penelitian ini menganalisis berita kerusakan lingkungan akibat pertambangan di Mongabay Indonesia periode Januari hingga Desember 2024. Dalam penelitian diketahui bahwa banjir dan longsor merupakan bencana yang paling sering dijelaskan sebagai dampak buruk pertambangan. Sementara, pelanggaran aturan



pertambangan yang dilakukan perusahaan, tidak hanya mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan tetapi juga membuat warga yang berada di sekitar area pertambangan paling menderita. Keterkaitan antara kerusakan lingkungan dan tata ruang menunjukkan terjadinya bencana ekologis, terlihat dari lemahnya pengawasan kegiatan pertambangan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus ditaati dan dijalankan agar pengelolaan lingkungan hidup Indonesia berjalan baik, dikarenakan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara Indonesia.

Kata kunci: lingkungan hidup, pertambangan, analisis wacana kritis, mongabay indonesia, undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

A. Pendahuluan

Manusia merupakan bagian dari lingkungan hidup yang kelangsungannya sangat tergantung pada kelestarian tempat tinggalnya.¹ Lingkungan merupakan kombinasi fisik dan faktor biologis, yang mengandung komponen makhluk hidup dan tak hidup.² Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³

Manusia bagian dari lingkungan hidup yang berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam seperti air, energi, serta hasil tambang.⁴ Di Indonesia, sumber daya alam yang digunakan untuk pembangunan berkelanjutan harus dikelola dengan memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan di masa mendatang.⁵

¹ Desy Safitri, Ferdi Fauzan Putra, dan Arita Marini. (2020). *Ekolabel dan Pendidikan Lingkungan Hidup*. Tangerang: PT Pustaka Mandiri, 2020. <https://pps.unj.ac.id/wp-content/uploads/2021/10/ZE.-Ferd-Buku-Ajar-Ekolabel-2020-by-Desy-Safitri-dan-ZE-Ferdi-anggota-ke-2-1-2-1.pdf>

² Matthew N. O. Sadiku, Tolulope J. Ashaolu, Abayomi Ajayi-Majebi, and Sarhan M. Musa. "Environmental studies: an introduction." *International Journal Of Scientific Advances* 1, no 3 (2020), 153-156.

https://www.academia.edu/92354155/Environmental_Studies_An_Introduction

³ UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴ R. Sihadi Darmo Wihardjo dan Henita Rahmayanti. (2021). *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Pekalongan: Penerbit Nem, 2021.

PROGRESIF: Jurnal Hukum XX/No.1/Juni 2026

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, khususnya cadangan mineral dan batubara. Berdasarkan data Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Nasional tahun 2025, total cadangan batubara per tahun 2024 mencapai 31,95 miliar ton. Selanjutnya, cadangan bijih nikel sebesar 5,913 miliar ton, timah sebesar 6,430 miliar ton, bauksit sebesar 2,865 miliar ton, dan tembaga sebesar 2,857 miliar ton.⁶

Luas izin usaha pertambangan nasional saat ini mencapai 9 juta hektar. Dari luasan tersebut terdiri dari eksplorasi sebesar 1.017.465 hektar, operasi produksi 8.088.491 hektar, pasca-tambang 6.685 hektar, dan pencadangan 91 hektar.⁷ Akan tetapi, kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekstraktif pertambangan menjadi permasalahan serius di Indonesia. Berdasarkan analisis data satelit, lebih dari 700.000 hektar hutan primer di Indonesia

ditebangi untuk pertambangan sejak tahun 2001. Analisis ini dikeluarkan oleh TreeMap menggunakan citra satelit resolusi tinggi Sentinel-2 dan Planet/NICFI serta data selama dua dekade program Landsat. Tujuan analisis untuk memetakan tambang dan infrastruktur terkait, sekaligus melacak deforestasi.⁸

Di Indonesia jumlah izin tambang mencapai 8 ribu unit dengan luas konsesi 10 juta hektar. Dampak kegiatan tambang tidak hanya merusak lahan pertanian, sumber air bersih, kesehatan masyarakat, tetapi juga menyebabkan kematian. Lebih dari 8 ribu titik tambang tidak dilakukan reklamasi atau perbaikan. Di Kalimantan Timur, lubang tambang telah menyebabkan kematian 49 orang, yang kasusnya dibiarkan tanpa penegakan hukum.⁹

Pengawasan pertambangan batubara di Kalimantan Timur yang dilakukan

⁵ Tamaulina Br Sembiring. (2022). *Pengelolaan Lingkungan Hidup (Konsep dan Teori)*. Indramayu: Penerbit Adab, 2022.

⁶ CNBC Indonesia. *Cadangan Batu Bara, Nikel Cs RI Masih Melimpah? Ini Data Terbaru*. Jakarta: CNBC Indonesia, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250804193412-4-655025/cadangan-batu-bara-nikel-cs-ri-masih-melimpah-ini-data-terbaru>

⁷ Tempo. *Wilayah Izin Usaha Pertambangan Nasional Mencapai 9 Juta Hektare*. Jakarta: Tempo, 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/wilayah-izin-usaha->

[pertambangan-nasional-mencapai-9-juta-hektare-1167223](https://www.kompas.id/artikel/citra-satelit-mengungkap-700000-hektar-hutan-di-indonesia-telah-ditebang-untuk-tambang)

⁸ Kompas.id. *Citra Satelit Mengungkap, 700 Hektar Hutan di Indonesia Telah Ditebang untuk Tambang*. Jakarta: Kompas.id, 2024. <https://www.kompas.id/artikel/citra-satelit-mengungkap-700000-hektar-hutan-di-indonesia-telah-ditebang-untuk-tambang>

⁹ Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). *Obral Konsesi Tambang: Cerminan Watak Rezim Jokowi yang Tamak*. Jakarta: Jatam, 2024. <https://jatam.org/id/lengkap/Izin-Tambang-Untuk-Ormas-Keagamaan>

lintas sektoral dan multi-level, menimbulkan ketidakpastian peraturan ditambah pula kurangnya pendanaan dan jumlah personel pengawas lapangan. Pengawas pertambangan cenderung tidak menindaklanjuti terjadinya kerusakan lingkungan jika pemegang izin usaha pertambangan menyatakan akan mengatasi persoalan yang terjadi di wilayah operasionalnya.¹⁰ Pemegang izin pertambangan mendapat manfaat paling besar terhadap aktivitas ini, sementara masyarakat lokal yang paling terdampak dikarenakan lingkungan mereka rusak. Hal ini memperlihatkan bahwa pertambangan sarat dengan persoalan keadilan ekologis dan konflik kepentingan antara negara, korporasi, dan masyarakat adat.¹¹

Proyek infrastruktur sering gagal mengatasi persoalan besar terkait isu ekonomi, sosial dan ekologi dalam lingkup kegiatannya. Pandangan ekologi

politik yang menganalisa kekuatan politik, ekonomi, dan sosial terkait kelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, serta dampaknya pada masyarakat.¹² Ekologi politik melihat bahwa isu sosial, ekologi, dan ekonomi merupakan satu-kesatuan yang terwujud melalui relasi kuasa, termasuk siapa yang diuntungkan dan dirugikan. Termasuk juga, yang mempengaruhi pemulihan lingkungan. Perspektif ekologi politik memberi perhatian pada ketimpangan hubungan manusia dengan lingkungan.¹³

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang dicanangkan pemerintah Indonesia sebagai ibu kota baru Indonesia, dalam pelaksanaannya memerlukan pendekatan holistik dan inklusif yang memasukkan pendekatan sosial dan ekologis. Partisipasi masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam sangat penting dilibatkan demi tercapainya keadilan

¹⁰ Nasir, M., Bakker, L., & van Meijl, T. (2023). "Environmental management of coal mining areas in Indonesia: The complexity of supervision." *Society & Natural Resources*, 36(5), 534-553. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08941920.2023.2180818#abstract>

¹¹ Syahrul Basri, Yudi Adnan, Lilis Widiastuty, Muhammad Asrul Syamsul, dan Indar Indar. "Islamic environmental ethics: A cultural framework for sustainable resource management and global ecological stewardship." *Diversity: Disease Preventive of Research Integrity* 5, no 2 (2025), 86-93.

¹² Çıdık, M. S., Royo, M. G., Mulligan, J., K'oyoo, A. O., & Parikh, P. (2024). "Political ecology perspective for a new way of understanding stakeholders and value in infrastructure projects." *International Journal of Project Management*, 42(2), 102565.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786324000073>

¹³ Suaraya A. Afiff. (2022). "Antropologi dan Persoalan Perubahan Iklim: Perspektif Kritis Ekologi Politik." *Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya* 24, no 1 (2022), 109-118.

<https://pdfs.semanticscholar.org/b951/dfea65cdab7b88ff4b0fd8ebf62e9a98c994.pdf>

sosial, bukan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur semata. Kerja sama yang baik antara pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media menjadi kunci terciptanya pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan.¹⁴

Dalam konteks komunikasi lingkungan, media massa memainkan peran penting dalam mengkonstruksi wacana lingkungan di Indonesia. Pemberitaan konflik tambang pasir besi di Bengkulu, Sumatera dibingkai dalam dua narasi dominan: keberlanjutan ekonomi dan ancaman ekologis. Media lokal berperan sebagai sarana advokasi bagi komunitas pesisir, namun analisisnya belum menelaah relasi kuasa di balik teks.¹⁵ Di Kalimantan Timur, laporan Komnas HAM 2016 tentang terjadinya praktik pelanggaran hak asasi manusia terkait sektor pertambangan selalu diproduksi dan direproduksi media lokal. Namun, pengungkapannya hanya sebatas

berita tanpa analisis.¹⁶ Media tidak hanya dipahami sebagai lembaga produsen teks, tetapi juga dilihat sebagai representasi dari kepentingan ekonomi dan politik yang berada di balik proses produksi dan distribusi teks.¹⁷

Penelitian ini ingin melihat analisis teks terkait isu kerusakan lingkungan akibat pertambangan yang diberitakan dalam artikel-artikel Mongabay Indonesia. Mongabay Indonesia merupakan situs berita lingkungan bagian dari Mongabay.com yang beroperasi sejak April 2012 dengan tujuan utama meningkatkan minat terhadap alam dan kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan di Indonesia. Mongabay Indonesia tidak hanya fokus pada liputan hutan, tetapi juga menyediakan berita, analisis, dan informasi yang berhubungan dengan lingkungan.¹⁸

¹⁴ Salsa Muafiroh dan Rudy Parluhutan Tambunan. "Systematic study of political ecology and the role of local community in the development of the Ibu Kota Nusantara." *Sustainable Urban Development and Environmental Impact Journal* 2, no 1 (2025), 63-76. <https://journal-iasssf.com/index.php/SUDEIJ/article/view/1785>

¹⁵ Anisa Trinata, Dimas Ramadhan Perdana, Ginda Harahap Hasna Arifa Fadillah, Jason Renardi Marrino, Jonathan Putra Pamungkas, Melva Harahap, dan Sofyan. *Bencana Ekologis. Mereduksi Risiko,*

Memulihkan Indonesia. Jakarta: Samudra Biru, 2025. <https://www.walhi.or.id/uploads/WALHI%202025-2029/Dokumen/Buku%20Bencana%20Ekologis%20WALHI.pdf>

¹⁶ Sy. Nurul Shobah dan Sabiruddin. "Ekonomi Politik Media Lokal (Framing Pemberitaan Pelanggaran HAM di Kalimantan Timur)." *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 6, no 1 (2022), 116-126.

¹⁷ Catur Nugroho. *Medianomics. Ekonomi Politik Media di Era Digital.* Jakarta: Kencana, 2023.

¹⁸ Mongabay Indonesia. (2025). Mongabay. <https://mongabay.co.id/tentang/>

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK). Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam bagaimana bahasa dalam teks jurnalistik digunakan untuk merepresentasikan, membingkai, dan mengkonstruksi realitas sosial.

Analisis Wacana Kritis (AWK) yang dikembangkan Norman Fairclough, sebagai pendekatan metodologis yang relevan dalam mengungkap narasi kerusakan lingkungan. AWK memandang bahasa tidak netral, melainkan sebagai sarana produksi, reproduksi, dan resistensi terhadap kekuasaan dan ideologi dalam masyarakat. Melalui tiga dimensi analisis yaitu teks, praktik wacana, dan praktik sosial, pendekatan ini dapat mengungkapkan bagaimana makna-makna tertentu dikonstruksi, siapa yang diberi suara, dan ideologi apa yang dominan atau dilawan dalam diskursus publik. Konsep ini juga akan menghasilkan efek ideologis berupa strukturasi dan restrukturasi tatanan

diskursus yang ada. Ketika kekuasaan dan ideologi melekat dalam diskursus, maka intertekstualitas bertindak sebagai mekanisme untuk menjaga atau mengubah relasi dominasi.¹⁹

Penelitian ini fokus pada narasi kerusakan lingkungan akibat pertambangan di Mongabay Indonesia sepanjang Januari-Desember 2024, yaitu sebanyak 89 artikel. Periode ini dipilih karena mencakup perkembangan terbaru isu pertambangan, regulasi lingkungan, serta peningkatan wacana ekologi di ruang publik terkait Pemilihan Umum Presiden Indonesia dan Wakil Presiden 2024.

¹⁹ Norman Fairclough. "Critical discourse analysis. In *The Routledge handbook of discourse analysis* (pp. 11-22)." England: Routledge, 2023.

<https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003035244-3/critical-discourse-analysis-norman-fairclough>

Tabel 1. Analisis Wacana Kritis Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan

Fokus Masalah	Indikator	Sub Tema	Item (kejadian)
Bagaimana isu kerusakan lingkungan akibat pertambangan dalam artikel-artikel Mongabay Indonesia?	Analisis Teks Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang	Banjir, longsor, pencemaran, korban jiwa	- Banjir, longsor, pencemaran, dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan - Korban jiwa meninggal akibat pertambangan
	Analisis Praktik Wacana Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang	Pelanggaran izin usaha pertambangan, pencabutan izin pertambangan, penerapan aturan baru izin pertambangan	- Pelanggaran aturan izin usaha pertambangan - Representasi masyarakat/organisasi keagamaan/LSM terhadap dampak pertambangan
	Analisis Praktik Sosial Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang	Reaksi masyarakat/organisasi keagamaan/LSM terhadap dampak pertambangan	

Sumber: Analisis peneliti berdasarkan 89 artikel Mongabay Indonesia (2024).

C. Pembahasan

Pembahasan dilakukan berdasarkan analisis teks media, analisis praktik wacana, dan analisis praktik sosial sebagaimana model Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Analisis dilakukan untuk mengungkap kondisi lingkungan Indonesia akibat aktivitas pertambangan.

Analisis Teks

Berdasarkan analisis teks, diketahui bahwa seluruh artikel di Mongabay

Indonesia memberitakan berbagai jenis kegiatan tambang, yaitu emas, nikel, timah, pasir laut, pasir kuarsa, dan tembaga. Tambang tersebut, tersebar di sembilan provinsi yaitu Aceh, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur.

Pemberitaan juga menyoroti dampak kerusakan lingkungan yang beragam, mulai banjir, longsor,

pencemaran air dan tanah, abrasi pantai, hingga korban jiwa. Selain itu, ditemukan juga ulasan mengenai pencemaran logam berat, krisis sumber air, konflik sosial, dan korupsi izin tambang.

Kerusakan lingkungan berupa banjir dan longsor merupakan bentuk bencana yang paling sering disebutkan sebagai dampak buruk pertambangan. Pemberitaan juga menyoroti rusaknya daerah tangkapan air, terjadinya pendangkalan sungai, serta rusaknya hutan yang berada di sekitar area tambang. Terkait longsor, kejadian paling sering

terjadi di wilayah tambang ilegal dan tambang emas rakyat.

Pola kemunculan bencana ini tersebar merata sepanjang 2024. Puncak pemberitaan terlihat pada periode Juli–September 2024, seiring meningkatnya peristiwa longsor dan kecelakaan tambang yang terjadi di Kalimantan Timur, Sumatera Barat, dan Gorontalo. Dalam banyak kasus, kegiatan ekstraktif memicu kerusakan lingkungan, seperti banjir, longsor, hilangnya sumber air bersih, hingga menimbulkan korban jiwa di berbagai wilayah Indonesia.²⁰

Tabel 2. Kategori Bencana

Bencana	Jumlah artikel	Persentase
Banjir (banjir bandang, rob)	14	15,7
Longsor di area tambang	11	2,4
Korban jiwa (meninggal, luka berat)	7	7,9
Korban sosial maupun ekologis	13	14,6
Pencemaran air, laut, lahan pertanian/perkebunan	6	6,7
Hilangnya sumber air bersih	8	9,0
Paparan logam berat (merkuri, tembaga, nikel)	2	2,2
Abrasi/erosi pantai akibat tambang pasir laut	3	3,4
Wabah penyakit terkait pertambangan (malaria, kulit, ISPA)	2	2,2
Kecelakaan di lubang tambang	3	3,4
Lain-lain (konflik agraria, korupsi tambang, kriminalisasi warga)	20	22,5

Sumber: Analisis peneliti berdasarkan 89 artikel Mongabay Indonesia (2024).

²⁰ Yudha Gusti Wibowo, Bimastyaji Surya Ramadan, Maryani, Anis Tatik Maryani, Desy Rosarina, dan La Ode Arkham. "Impact of Illegal Gold Mining in Jambi,

Indonesia." *Indonesian Mining Journal*, 25, no 1 (2022), 29-40. <https://jurnal.tekmira.esdm.go.id/index.php/imj/article/view/1271/0>

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.²¹ Sepanjang 2024 tercatat 3.472 kejadian bencana yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Banjir paling sering terjadi (1.420 kejadian), diikuti kebakaran hutan dan lahan (973 kejadian), cuaca ekstrem (733 kejadian), dan tanah longsor (207 kejadian).²²

Bencana dapat terjadi, karena ada dua kondisi yaitu adanya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*) masyarakat.²³ Sementara, bencana ekologis yang merujuk peristiwa rusaknya keseimbangan lingkungan atau sistem ekologi, yaitu hubungan timbal balik

antara makhluk hidup dengan alam sekitarnya, terjadi akibat unsur tangan atau kegiatan tangan manusia. Meskipun banjir dan kebakaran merupakan peristiwa alam, namun eskalasinya menjadi bencana ekologis karena dipicu rusaknya hutan dan tata ruang akibat faktor manusia.²⁴

Penolakan hadirnya perusahaan tambang, tercermin dalam artikel di Mongabay edisi 27 Maret 2024 berjudul “Warga Beutong Ateuh: Kami Sejahtera Tanpa Tambang Emas,” yang ditulis Junaidi Hanafiah. Dalam penjelasan artikel itu disebutkan bahwa masyarakat menolak karena paham bahwa tidak ada warga yang sejahtera karena tambang. Yang ada hanya penderitaan karena air tercemar, hutan rusak, kebun hilang, dan bencana datang. Ini menunjukkan bahwa masyarakat menjadi korban ketika perusahaan tambang datang.

“Pertambangannya baru tahap pengambilan sampel. Kemudian perusahaan waktu itu sudah berusaha

²¹ UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

²² Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). *Data Kebencanaan Indonesia 2024*. Jakarta: BNPB, 2024. https://bnpb.go.id/storage/app/media/Buletin%20Info%20Bencana/Buku%20Data%20Bencana%202024/2025_0613_Buku%20Data%202024.pdf

²³ Eldi Mulyana. *Mitigasi Bencana (Pemahaman Literasi Informasi Bencana di Indonesia)*. Penerbit:

Widina Media Utama, 2023. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/563617/mitigasi-bencana-pemahaman-literasi-informasi-bencana-di-indonesia#cite>

²⁴ Detikom. *Mengenal Perbedaan Bencana Alam dan Bencana Ekologis*. Jakarta: Detikom, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8235939/mengenal-perbedaan-bencana-alam-dan-bencana-ekologis>

mengurus analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, begitu keluar izin produksi, masyarakat mengugat. Pengadilan memenangkan masyarakat dan izinnya dicabut. Artinya, masyarakat sudah paham kalau tambang itu datang ke tempat mereka maka kerusakan yang akan datang. Masyarakat sudah mengerti. Waktu itu, perusahaan mengajukan izin 10 ribu hektar hutan di Beutong.”²⁵

Kehadiran perusahaan pertambangan batubara tanpa dukungan tata kelola perizinan yang baik, menimbulkan kerusakan lingkungan signifikan. Aktivitas penambangan batubara di Desa Mulawarman, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, terbukti berdampak buruk pada lingkungan. *Pertama*, limbah cair dari area pertambangan mencemari pertanian dan permukiman warga, serta menyebabkan erosi dan sedimentasi. *Kedua*, debu pertambangan mencemari udara yang menyebabkan warga menderita saluran pernapasan. *Ketiga*, aktivitas pertambangan merusak sistem irigasi dan memicu krisis air bersih.

Keempat, peledakan di area pertambangan menimbulkan kebisingan, tanah longsor, dan retakan pada rumah warga. Penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan pertambangan batubara yang berkaitan dengan sektor lingkungan hidup, kehutanan, maupun tata ruang bersifat multilevel, kewenangannya berada pada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, hukum perizinan “dikooptasi” kepentingan ekonomi tertentu. Di tingkat daerah, kondisi ini terlihat dari penerbitan izin yang tidak sesuai prosedur serta kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap izin yang ada.²⁶

Sementara, pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan, sebagaimana terjadi di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, membutuhkan penegakan hukum untuk melindungi lingkungan secara efektif. Meskipun undang-undang lingkungan hidup di Indonesia memberikan ketentuan jelas berupa sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran pertambangan, akan tetapi praktiknya masih jauh dari harapan. Ini

²⁵ Junaidi Hanafiah. *Warga Beutong Ateuh: Kami Sejahtera Tanpa Tambang Emas*. Mongabay Indonesia, 2024. <https://mongabay.co.id/2024/03/27/warga-beutong-ateuh-kami-sejahtera-tanpa-tambang-emas/>

²⁶ Mohamad Nasir. “Implication of Coal Mining Permit Governance to Environmental Degradation in East

Kalimantan.” *Mulawarman Law Review* 7, no 2 (2022), 128-145. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/mulrev/article/view/922/252>

PROGRESIF: Jurnal Hukum XX/No.1/Juni 2026

dikarenakan persoalan administratif, yaitu kurangnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah, serta kepentingan ekonomi yang lebih diutamakan ketimbang penyelamatan lingkungan.

Penegakan hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup.²⁷

Tabel 3. Korban Jiwa

No	Lokasi (Provinsi)	Jenis Tambang	Peristiwa	Korban/Dampak
1	Sumatera Utara	Seng/Emas	Penolakan tambang dan longsor	Ancaman terhadap permukiman dan kebun gambir.
2	Sumater Barat (Solok Selatan)	Emas dan pasir	Longsor bekas lubang tambang	Belasan korban tewas, kerusakan lahan pertanian.
3	Bangka Belitung	Timah	Pencemaran laut dan abrasi	Rusaknya terumbu karang dan hilangnya biota laut.
4	Jawa Timur (Pacitan)	Tembaga	Limbah tambang	Pencemaran air irigasi dan gagal panen.
5	Sulawesi Tenggara (Konawe)	Nikel	Deforestasi dan longsor lereng	Rusak ekosistem hutan; korban sosial.
6	Gorontalo (Bone Bolango)	Emas	Longsor	Sebanyak 11 orang meninggal di area tambang emas rakyat.
7	Kalimantan Timur	Batubara	Lubang bekas tambang	Sebanyak 49 nyawa melayang dan kasus bertambah.

Sumber: Analisis peneliti berdasarkan 89 artikel Mongabay Indonesia (2024).

Kehadiran pertambangan memberikan dampak positif maupun negatif. Satu sisi, pertambangan memberi

pendapatan keuangan negara. Di sisi lain, pertambangan secara umum menghasilkan persoalan lingkungan hidup

²⁷ Titie Yustisia Lestari, Dewi Kemala Sari, dan Hasnawati. "Criminal Sanctions as a Last Resort in Environmental Law Enforcement: A Study of Mining Pollution in Palu and Donggala." *Journal of Judicial*

Review 27, no 1 (2025), 163-186. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/9785/4547>

seperti tercemarnya air, terganggunya kesehatan manusia, dan terancamnya keanekaragaman hayati. Kegiatan pertambangan yang umumnya terbuka, mendorong terjadinya erosi, tanah longsor dan banjir, serta berbenturan dengan norma maupun hukum masyarakat adat dan masyarakat setempat.²⁸ Fenomena ini menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam sering melampaui batas keberlanjutan ekologis dan memperkuat ketimpangan sosial antara korporasi, negara, dan masyarakat lokal.²⁹

Aktivitas tambang timah sebagai penyebab kerusakan daratan dan pencemaran lautan di Bangka Belitung, menunjukkan hubungan langsung antara praktik ekonomi ekstraktif dan ketidakseimbangan ekologis. Ini sebagaimana tulisan Nopri Ismi di Mongabay Indonesia berjudul “Tambang Timah dan Ancaman Kerusakan Daratan Kepulauan Bangka Belitung” edisi 29 Desember 2024.

“Dampak nyata ke masyarakat tentu air tercemar. Saat ini ada masyarakat yang mengandalkan sumber airnya dari air kolam bekas tambang, karena sulit menemukan sumber air bersih. Harusnya, bila menggunakan air bekas di kolam tambang usianya di atas 35 tahun, namun sejauh ini ada yang memanfaatkannya di bawah 25 tahun. Tentu saja ini berbahaya. Berdasarkan penelitian, sumber air ini mengandung unsur logam berat yang sebenarnya berbahaya bagi kesehatan masyarakat.”³⁰

Pada prinsipnya, masyarakat memiliki peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan erat dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”³¹

Hak atas lingkungan merupakan hak subjektif yang dimiliki setiap orang. Realisasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak asasi lainnya, khususnya hak untuk hidup, hak

²⁸ Hadi S. Alikodra (2021). *Era Baru Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Membumikan Ekosofi bagi Keberlanjutan Umat*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2021.

²⁹ Marilang. (2024). “Responsible mining governance: Minimizing environmental impact for a better future.” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 11, no 1 (2024). <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v11i1.48065>

³⁰ Nopri Ismi. *Tambang Timah dan Ancaman Kerusakan Daratan Kepulauan Bangka Belitung*. Mongabay Indonesia, 2024. <https://mongabay.co.id/2024/12/29/tambang-timah-dan-ancaman-kerusakan-daratan-kepulauan-bangka-belitung/>

³¹ UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, dan hak kesehatan.³² Peran masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait tata kelola lingkungan, secara internasional dan negara juga diminta memastikan setiap individu memiliki akses informasi mengenai lingkungan yang dimiliki otoritas publik.

“Isu lingkungan yang terbaik ditangani dengan partisipasi semua warga negara yang bersangkutan, pada tingkat yang relevan. Pada tingkat nasional, setiap individu harus memiliki akses yang tepat untuk informasi mengenai bahan berbahaya dan kegiatan dalam komunitas mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran masyarakat dan partisipasi dengan membuat informasi tersedia secara luas. Akses yang efektif terhadap proses peradilan dan administratif, termasuk ganti rugi dan obat, harus disediakan.”³³

Analisis Praktik Wacana

Berdasarkan analisis praktik wacana diketahui bahwa banyak pelanggaran aturan pertambangan yang dilakukan perusahaan, mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Warga yang berada di sekitar area pertambangan,

paling merasakan dampak rusaknya lingkungan tersebut, bahkan hingga nyawa melayang.

Dampak rusaknya lingkungan hingga menelan korban jiwa terlihat dalam artikel di Mongabay Indonesia edisi 13 Mei 2024 berjudul “Lagi, Dua Nyawa Melayang di Lubang Tambang Kalimantan Timur” ditulis oleh Yovanda. Kejadian ini terjadi di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, terkait dua anak bersaudara usia 9 dan 11 tahun yang meninggal tenggelam di lubang bekas galian tambang. Lubang terbuka berisi air ini lokasinya dekat permukiman warga.

“Aktivitas pertambangan di Kalimantan Timur tersebar di Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, juga Kota Samarinda. Sebagian besar tambang menggunakan metode tambang terbuka (*open pit mining*), yang mengharuskan pembukaan lahan dalam skala luas. Banyak lubang bekas tambang tidak direklamasi yang letaknya dekat permukiman warga, menyebabkan jatuhnya korban jiwa sejak 2011 hingga 2024. Organisasi masyarakat sipil menilai tragedi ini terjadi karena kelalaian perusahaan tambang yang tidak melakukan reklamasi, lemahnya penegakan hukum, dan minimnya tanggung jawab dan sanksi terhadap pemilik izin tambang. Aktivis lingkungan menegaskan, pemilik izin tambang bisa

³² Faisol Rahman. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, 2022. <https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>

³³ United Nations. Deklarasi Rio Tahun 1992 tentang Lingkungan dan pembangunan Berkelanjutan, Prinsip 10. https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CON F.151_26_Vol.I_Declaration.pdf

PROGRESIF: Jurnal Hukum XX/No.1/Juni 2026

dikenai pidana lingkungan karena kelalaian yang menyebabkan kematian.”³⁴

Terhitung Januari 2025, terdapat 310 konsesi pertambangan batubara di Kalimantan Timur dengan total luas 1.517.511 hektar. Dari jumlah tersebut, 667.565 hektar berada di dalam kawasan hutan, termasuk hutan konservasi dan hutan lindung. Sementara, sekitar 507.610 hektar wilayah konsesi tambang batubara di kawasan hutan belum memiliki PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan

Hutan) sehingga berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan.³⁵

Kegiatan deforestasi akibat aktivitas pertambangan juga berdampak meningkatnya luas lahan kritis di wilayah Kalimantan Timur. Kegiatan pertambangan yang tidak disertai pengawasan ketat beserta penegakan hukum, mengakibatkan terjadi kebakaran hutan, tidak direklamasinya bekas lubang galian tambang, serta tercemarnya daerah aliran sungai.³⁶

Tabel 4. Pelanggaran Aturan Pertambangan

Wacana	Aktor	Keterangan
Pelanggaran administrasi izin usaha pertambangan	Perusahaan lokal, Perusahaan Nasional, Perusahaan Modal Asing (Australia).	Perusahaan beroperasi tidak sesuai izin, perusahaan menyebabkan korban jiwa akibat lubang bekas tambang batubara tidak direklamasi.
Pelaku tambang ilegal	Masyarakat sekitar hutan dan pesisir, warga asing (korea) sebagai pemodal.	Penambangan emas tanpa izin (PETI), penambangan timah ilegal, tambang pasir ilegal.

³⁴ Yovanda. *Lagi, Dua Nyawa Melayang di Lubang Tambang Kalimantan Timur*. Mongabay Indonesia, 2024. <https://mongabay.co.id/2024/05/13/lagi-dua-nyawa-melayang-di-lubang-tambang-kalimantan-timur/>

³⁵ Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER). *Organisasi Masyarakat Sipil Serukan Evaluasi Total Konsesi Batubara di Kalimantan Timur di Tengah Agenda COP30*. Jakarta: AEER, 2025. [https://www.aeer.or.id/organisasi-masyarakat-sipil-](https://www.aeer.or.id/organisasi-masyarakat-sipil-serukan-evaluasi-total-konsesi-batubara-di-kalimantan-timur-di-tengah-agenda-cop30-2/)

[serukan-evaluasi-total-konsesi-batubara-di-kalimantan-timur-di-tengah-agenda-cop30-2/](https://www.aeer.or.id/organisasi-masyarakat-sipil-serukan-evaluasi-total-konsesi-batubara-di-kalimantan-timur-di-tengah-agenda-cop30-2/)

³⁶ Nugraha Ramadhany. “Laju Deforestasi Hutan Akibat Aktivitas Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur.” *Rekayasa Hijau. Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan* 7, no 1 (2023), 10-19. <https://ejournal.itenas.ac.id/index.php/rekayasihijau/article/view/8099>

Wacana	Aktor	Keterangan
Penertiban tambang ilegal	Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian.	Menangkap pelaku PETI dan menuntut ke pengadilan.
Evaluasi/Pencabutan izin usaha pertambangan	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, Mahkamah Agung.	Izin perusahaan tambang bermasalah agar dievaluasi dan dicabut bila terbukti merusak lingkungan.

Sumber: Analisis peneliti berdasarkan 89 artikel Mongabay Indonesia (2024)

Banyak kasus berulang di sektor minerba serta ada beberapa kebijakan kontroversi yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Terutama, tambang ilegal, yang hanya dapat dihentikan oleh presiden.³⁷ Ini terlihat pada penambangan emas tanpa izin (PETI) di Muaro Kiawai sangat berdampak pada hasil tangkapan ikan di Tempat Penampungan Ikan Sasak, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Air sungai yang tercemar tambang sangat berdampak pada lingkungan dan

kehidupan biota air. Proses pencucian dan pendulangan menggunakan teknik amalgamasi atau penggunaan merkuri, akibat ampas yang terbuang ke sungai menjadikan sungai keruh dan tercemar merkuri. Selain populasi ikan berkurang, nelayan yang mencari ikan di sungai Batang Kampar juga menghilang.³⁸

Sejauh ini, sebanyak 190 izin usaha pertambangan (IUP) ditangguhkan, sebagai sanksi bagi perusahaan karena tidak menempatkan jaminan reklamasi

³⁷ Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep). *Rapor Merah Tata Kelola Pertambangan Minerba 2024, PUSHEP: Pemerinatah Perlu Tinjau Ulang Kebijakan Minerba*. Jakarta: Pushep, 2024. <https://pushep.or.id/rapor-merah-tata-kelola-pertambangan-minerba-2024-pushep-pemerinatah-perlu-tinjau-ulang-kebijakan-minerba/>

³⁸ Frinsis Warmansyah, Lismomon Nata, Eri Barlian, Nurhasan Syah, Razak, Abdul Razak, dan Iswandi Umar. "Analisis Dampak Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Muaro Kiawai Terhadap Hasil Tangkapan Ikan di TPI Sasak, Kabupaten Pasaman Barat." *Human Care Journal* 8, no 1 (2023)), 81-88.

pascatambang. Perusahaan yang diberhentikan tersebut, terdiri 97 perusahaan komoditi mineral dan 93 komoditi batubara. Perusahaan diberi kesempatan memenuhi kewajiban selama 60 hari kalender, terhitung surat Nomor 1533/MB.07/DJB.T/2025 yang ditandatangani Dirjen Minerba diterbitkan pada 18 September 2025. Jika persyaratan tidak terpenuhi, IUP akan dicabut namun kewajiban reklamasi tambang tetap harus dipenuhi perusahaan.³⁹ Sebanyak 1.517 PETI tersebar di 30 provinsi di Indonesia. Jumlah tambang ilegal terbanyak yang harus ditertibkan berada di Sumatera Utara dan Jawa Barat.⁴⁰

Analisis Praktik Sosial

Keseluruhan artikel menyoroiti dampak lingkungan dan penderitaan

masyarakat akibat aktivitas tambang. Ini menunjukkan Mongabay Indonesia membingkai isu tambang dalam paradigma keadilan ekologis. Keterkaitan antara kerusakan fisik dan tata kelola ruang juga ditampilkan dalam liputan yang menunjukkan bahwa terjadinya banjir, longsor, dan pencemaran air berhubungan erat dengan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas ekstraktif tersebut.

Narasi ini juga melibatkan tanggapan organisasi masyarakat keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Namun, ironi muncul ketika kedua ormas tersebut merupakan pihak penerima izin tambang, yang menghadirkan kontradiksi antara narasi moral dan kebijakan institusi

Tabel 5. Representasi Aktor dan Wacana Pertambangan

Wacana	Aktor	Bahasa dan Ideologi
Kerusakan ekologis dan korban manusia	Masyarakat lokal, Walhi, Jatam	Emosi: ancaman, terancam, menelan korban.

³⁹ Kementerian ESDM. *Empat IUP Dicabut Penangguhannya, Menteri ESDM: Perusahaan Sudah Penuhi Syarat reklamasi*. Jakarta: Kementerian ESDM, 2025. <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20251017-empat-iup-dicabut-penangguhannya-menteri-esdm-perusahaan-sudah-penuhi-syarat-reklamasi>

⁴⁰ Kata Data. *Polri Ungkap 1.517 Tambang Ilegal di Indonesia, Terbanyak di Sumut dan Jabar*. Jakarta: Kata Data, 2025. <https://katadata.co.id/berita/energi/68f1ba3cf2ffc/polri-ungkap-1517-tambang-ilegal-di-indonesia-terbanyak-di-sumut-dan-jabar>

Wacana	Aktor	Bahasa dan Ideologi
Tata kelola dan korupsi izin tambang	Pemerintah, aparat hukum, LSM lembaga audit lingkungan	Kritis: menuntut evaluasi izin dan transparansi.
Resistensi dan advokasi masyarakat	Perempuan pesisir, masyarakat adat	Narasi perjuangan dan spiritualitas menjaga alam.
Etika dan moralitas tambang	Ormas keagamaan (PBNU, Muhammadiyah)	Pesan moral: kontroversi izin tambang untuk ormas keagamaan menuai polemik.

Sumber: Analisis peneliti berdasarkan 89 artikel Mongabay Indonesia (2024)

Polemik muncul ketika Pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal menawarkan konsesi pertambangan kepada organisasi masyarakat keagamaan. Presiden Joko Widodo melegitimasi kebijakan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 25/2024). Pasal 83A PP No.25/2024 menjelaskan bahwa wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dapat dilakukan penawaran kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi keagamaan.⁴¹

Secara substansi, izin tambang bagi ormas keagamaan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dalam ketentuan UU Minerba disebutkan bahwa WIUPK diprioritaskan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan finansial.⁴²

Masuknya ormas keagamaan sebagai pemain tambang, berpotensi memicu konflik horizontal dengan masyarakat adat. Tahun 2020, terdapat 1.919.708 hektar wilayah adat yang dirampas untuk perizinan di sektor pertambangan dan pemberian WIUPK

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 25/2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/286980/pp-no-25-tahun-2024>

⁴² UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

kepada ormas keagamaan akan menempatkan wilayah-wilayah adat ke situasi semakin terancam. Hal yang dikhawatirkan adalah keterlibatan ormas keagamaan berpotensi menghadirkan konflik kepentingan di institusi mereka sendiri serta menimbulkan konflik sosial lingkungan dengan masyarakat sekitar.⁴³ Selain hal utama adalah industri ekstraktif menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.⁴⁴

Tulisan berjudul “Mestinya NU Awasi Tambang dan Dampingi Korban, Bukan jadi Pengelola” di *Mongabay Indonesia* edisi 27 Juni 2024 oleh Asad Asnawi, menunjukkan bahwa kritik pengelolaan tambang tidak hanya hadir dari masyarakat luas, tetapi juga dari internal organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini.

“Tambang banyak mengumbar janji manis akan meningkatnya kesejahteraan warga sekitar. Tetapi, di banyak tempat, kehadirannya justru membuat sengsara warga karena hilangnya ruang hidup dan

sumber penghidupan, hingga pengusiran masyarakat adat. Tambang sangat lekat dengan perusakan lingkungan. Sebab, pada tahap awal, tambang akan dimulai dengan mengupas tanah permukaan. Ketika wilayah daerah aliran sungai di area tertentu dibuka untuk tambang, dampaknya hingga ke hilir, bahkan sampai ke laut. Sebab, sebuah kawasan bentang tidak berdiri sendiri, melainkan saling terikat dengan bentang alam lain. Secara ekonomi, tambang memang memberi manfaat. Akan tetapi, manfaat itu tak lebih besar dari nilai kerugian yang ditimbulkan.”⁴⁵

Presiden Joko Widodo didesak mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, dikarenakan tidak ada satupun pasal dalam UU Minerba No 3/2020, yang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk memberikan prioritas pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan. Banyak risiko yang akan terjadi, mulai risiko teknis pertambangan, risiko lingkungan, potensi konflik horizontal, konflik kepentingan, hingga korupsi.

⁴³ Aliansi Masyarakat Adat Indonesia. *Pernyataan Sikap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Terhadap Penerbitan PP No.25 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan.* AMAN, 2024. https://www.aman.or.id/files/publication-documentation/30617Pernyataan%20Sikap%20AMAN%20terhadap%20PP%2025%20tahun%202024-Ormas%20Tambang_RPB_FINAL.pdf

⁴⁴ Egi Rivaldi Gumilar dan Rianda Dirkareshza. (2024). “Disharmonisasi Pengaturan Pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus bagi

Organisasi Masyarakat Keagamaan di Indonesia.” *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(3), 1292-1301.

<https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/11161>

⁴⁵ Asad Asnawi. *Mestinya NU Awasi Tambang dan Dampingi Korban, Bukan jadi Pengelola.* *Mongabay Indonesia*, 2024.

<https://mongabay.co.id/2024/06/27/mestinya-nu-awasi-tambang-dan-dampingi-korban-bukan-jadi-pengelola/>

PROGRESIF: Jurnal Hukum XX/No.1/Juni 2026

Pemberian WIUPK kepada badan usaha ormas keagamaan merupakan bentuk inkonsistensi Pemerintah terkait kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Sejatinya, sumber daya alam Indonesia, khususnya pertambangan mineral dan batubara, merupakan aset nasional yang harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.⁴⁶ Sebagai entitas yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan, ormas keagamaan dikenal tidak memiliki pengalaman atau keahlian khusus dalam industri pertambangan yang sangat kompleks dan berisiko.⁴⁷

Selain persoalan penerbitan PP 25/2024, Presiden Joko Widodo pada dua periode kekuasaannya pada 2014-2019 dan 2019-2024, berkomitmen memberantas penebangan liar, perikanan liar (*illegal fishing*), dan penambangan liar (*illegal mining*). Namun, terutama tambang ilegal, hingga selesai kepemimpinannya tidak terselesaikan sama sekali. Tercatat, terdapat

sekitar 2.700 tambang ilegal tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan rincian 2.600 lokasi merupakan pertambangan mineral dan 96 lokasi pertambangan batubara.⁴⁸

Konflik yang tak terselesaikan, bencana ekologis yang terus meluas dan kriminalisasi masyarakat yang meningkat, menunjukkan Pemerintah Indonesia telah keluar dari tanggung jawabnya dalam melindungi, menghormati dan memenuhi hak rakyat, terutama hak atas lingkungan. Jika Indonesia ingin mengembalikan fungsi lingkungan maka Ekonomi Nusantara yang merupakan lawan ekonomi ekstraktif, adalah jalan keluarnya. Ekonomi Nusantara -sebagai jalan pemulihan lingkungan, pemulihan hak rakyat, dan memperkecil ketimpangan akses kesejahteraan- secara mendasar akan menjawab dua krisis besar yang terjadi di Indonesia saat ini, yaitu krisis ketimpangan kesejahteraan dan krisis ekologis.⁴⁹

⁴⁶ Publish What You Pay Indonesia (PWYP). *Koalisi PWYP Indonesia: Presiden Jokowi, Cabut Kembali PP 25 Tahun 2024!* Jakarta: PWYP, 2024. <https://pwypondonesia.org/id/koalisi-pwyp-indonesia-presiden-jokowi-cabut-kembali-pp-25-tahun-2024/>

⁴⁷ Ananda Putri Salsabila. "Disharmoni Peraturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Pasca Diprioritaskan Terhadap Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no 1 (2025), 65-87. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1693&context=jhp>

⁴⁸ Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (Jatam Kaltim). *Peringatan Dini Bencana Krisis Sosial Ekologi 2024. Narasi Tanding Sistem Pemilu Dengan Analisa Tumpukan Janji dan Utang Krisis Sosial Ekologis Menyejarah di Tubuh Indonesia*. Samarinda: Jatam Kaltim, 2024.

⁴⁹ Walhi. *Tinjauan Lingkungan Hidup: Terdepan di Luar Lintasan*. Jakarta: Eksekutif Nasional Walhi, 2023. https://www.walhi.or.id/uploads/buku/TINJAUAN_LINGKUNGAN_HIDUP_2023_2.pdf

Tabel 6. Perbandingan Ekonomi Nusantara dan Ekonomi Ekstraktif

Ekonomi Nusantara	Ekonomi Ekstraktif
Tidak merampas tanah (penguasaan langsung oleh rakyat)	Merampas tanah (penguasaan langsung baik oleh negara maupun korporasi)
Tidak menghisap tenaga rakyat (pengelolaan langsung oleh rakyat)	Menghisap tenaga rakyat (corak produksi kapitalistik baik pengelolaan oleh negara atau korporasi)
Tidak akumulatif (tidak berorientasi pada akumulasi modal sehingga cenderung tidak mengacu pada model ekonomi pertumbuhan)	Akumulatif (berorientasi pada akumulasi modal yang mengejar pertumbuhan sehingga berwatak ekspansif)
Tidak berwatak ekstraktif (memanen hasil pertumbuhan dari alam)	Berwatak ekstraktif (mengamputasi komponen alam)
Peningkatan produksi bersifat vertikal	Peningkatan produksi bersifat horizontal

Sumber: Laporan Tinjauan Lingkungan Hidup Walhi 2023

Di balik keuntungan ekonomi yang ditawarkan, sektor pertambangan juga membawa dampak sosial dan lingkungan yang tidak bisa diabaikan. Eksploitasi sumber daya alam tidak jarang menyebabkan kerusakan lingkungan parah, mulai deforestasi, pencemaran air dan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Dampak lingkungan juga berpengaruh pada kesehatan dan mata pencaharian masyarakat setempat yang berada di sekitar wilayah tambang.

berkelanjutan dalam mengelola alam.⁵⁰

Perubahan struktur ekonomi lokal yang bergantung pada sektor pertambangan dapat mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan sosial, serta mengurangi diversifikasi ekonomi di wilayah tersebut. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam perlu diperkuat melalui pendidikan lingkungan berbasis komunitas, peningkatan literasi ekologis, serta penguatan hukum adat dan kearifan lokal, yang selama ini terbukti lebih

⁵⁰ Greenpeace dan Celios. (2025). *Kesejahteraan Semu di Sektor Ekstraktif*. Jakarta: Greenpeace dan Celios, 2025.

<https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2024/06/bbec3c7b-industri-pertambangan-vs-ekonomi-hijau.pdf>

Dengan membangun kekuatan kolektif dan kesadaran kritis, rakyat dapat menjadi garda terdepan dalam melindungi sumber daya alam dan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkeadilan.⁵¹

D. Penutup

1. Kesimpulan

Kerusakan lingkungan akibat kegiatan ekstraktif pertambangan, merupakan persoalan serius di Indonesia yang harus segera diselesaikan. Ini terlihat dari banyaknya permasalahan lingkungan yang berlangsung hingga sekarang beserta pelanggaran hukumnya.

Melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis Fairclough, diketahui bahwa secara konsisten Mongabay Indonesia memperjuangkan penyelamatan sumber daya alam Indonesia sekaligus membela hak-hak masyarakat yang terdampak tambang. Melalui Analisis Wacana Kritis juga, Mongabay Indonesia membangun wacana

lingkungan beserta perlindungan ekosistem guna melawan dominasi pemberitaan ekonomi-politik tambang yang berorientasi profit. Media, masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki peran sangat penting, yaitu membentuk wacana lingkungan yang berkeadilan ekologis.

2. Saran

UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus dijalankan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dengan begitu, terjadinya bencana bencana banjir, tanah longsor, tercemarnya sumber air bersih, hingga hilangnya korban nyawa akibat aktivitas pertambangan dapat diminimalisir.

⁵¹ Anisa Trinata, Dimas Ramadhan Perdana, Ginda Harahap Hasna Arifa Fadillah, Jason Renardi Marrino, Jonathan Putra Pamungkas, Melva Harahap, dan Sofyan. *Bencana Ekologis. Mereduksi Risiko,*

Memulihkan Indonesia. Jakarta: Samudra Biru, 2025. <https://www.walhi.or.id/uploads/WALHI%202025-2029/Dokumen/Buku%20Bencana%20Ekologis%20WALHI.pdf>

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Putri Salsabila. "Disharmoni Peraturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Pasca Diprioritaskan Terhadap Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan "Keagamaan". *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no 1 (2025), 65-87. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1693&context=jhp>
- Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER). *Organisasi Masyarakat Sipil Serukan Evaluasi Total Konsesi Batubara di Kalimantan Timur di Tengah Agenda COP30*. Jakarta: AEER, 2025. <https://www.aeer.or.id/organisasi-masyarakat-sipil-serukan-evaluasi-total-konsesi-batubara-di-kalimantan-timur-di-tengah-agenda-cop30-2/>
- Aliansi Masyarakat Adat Indonesia. *Pernyataan Sikap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Terhadap Penerbitan PP No.25 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan*. AMAN, 2024. https://www.aman.or.id/files/publication-documentation/30617Pernyataan%20Sikap%20AMAN%20terhadap%20PP%2025%20tahun%202024-Ormas%20Tambang_RPB_FINAL.pdf
- Anisa Trinata, Dimas Ramadhan Perdana, Ginda Harahap Hasna Arifa Fadillah, Jason Renardi Marrino, Jonathan Putra Pamungkas, Melva Harahap, dan Sofyan. *Bencana Ekologis. Mereduksi Risiko, Memulihkan Indonesia*. Jakarta: Samudra Biru, 2025. <https://www.walhi.or.id/uploads/WALHI%202025-2029/Dokumen/Buku%20Bencana%20Ekologis%20WALHI.pdf>
- Asad Asnawi. *Mestinya NU Awasi Tambang dan Dampingi Korban, Bukan jadi Pengelola*. Mongabay Indonesia, 2024. <https://mongabay.co.id/2024/06/27/mestinya-nu-awasi-tambang-dan-dampingi-korban-bukan-jadi-pengelola/>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). *Data Kebencanaan Indonesia 2024*. Jakarta: BNPB, 2024. https://bnpb.go.id/storage/app/media/Buletin%20Info%20Bencana/Buku%20Data%20Bencana%202024/20250613_Buku%20Data%202024.pdf
- Catur Nugroho. *Medianomics. Ekonomi Politik Media di Era Digital*. Jakarta: Kencana, 2023.
- CNBC Indonesia. *Cadangan Batu Bara, Nikel Cs RI Masih Melimpah? Ini Data Terbaru*. Jakarta: CNBC Indonesia, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250804193412-4-655025/cadangan-batu-bara-nikel-cs-ri-masih-melimpah-ini-data-terbaru>
- Desy Safitri, Ferdi Fauzan Putra, dan Arita Marini. *Ekolabel dan Pendidikan Lingkungan Hidup*. Tangerang: PT Pustaka Mandiri, 2020. <https://pps.unj.ac.id/wp-content/uploads/2021/10/ZE.-Ferd-Buku-Ajar-Ekolabel-2020-by-Desy-Safitri-dan-ZE-Ferd-anggota-ke-2-1-2-1.pdf>
- Dionni Ditya Perdana. "The Role of Mass Media to Prevent Potential Natural Disasters: a Study on the News of Iron Sand Mining Conflicts." *Jurnal Spektrum Komunikasi* 12, no 2 (2024), 216-224. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=JARpWOYA AAAJ&citation_for_view=JARpWOYAAAAJ:L8Ckcd2t8MC

PROGRESIF: Jurnal Hukum XX/No.1/Juni 2026

- Detikom. *Mengenal Perbedaan Bencana Alam dan Bencana Ekologis*. Jakarta: Detikom, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8235939/mengenal-perbedaan-bencana-alam-dan-bencana-ekologis>
- Eldi Mulyana. *Mitigasi Bencana (Pemahaman Literasi Informasi Bencana di Indonesia)*. Penerbit: Widina Media Utama, 2023. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/563617/mitigasi-bencana-pemahaman-literasi-informasi-bencana-di-indonesia#cite>
- Egi Rivaldi Gumilar dan Rianda Dirkareshza. “Disharmonisasi Pengaturan Pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan di Indonesia.” *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(3), 1292-1301. <https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/11161>
- Faisol Rahman. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, 2022. <https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>
- Frinsis Warmansyah, Lismomon Nata, Eri Barlian, Nurhasan Syah, Razak, Abdul Razak, dan Iswandi Umar. “Analisis Dampak Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Muaro Kiawai Terhadap Hasil Tangkapan Ikan di TPI Sasak, Kabupaten Pasaman Barat.” *Human Care Journal* 8, no 1 (2023), 81-88.
- Greenpeace dan Celios. *Kesejahteraan Semu di Sektor Ekstraktif*. Jakarta: Greenpeace dan Celios, 2025. <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2024/06/bbec3c7b-industri-pertambangan-vs-ekonomi-hijau.pdf>
- Hadi S. Alikodra. *Era Baru Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Membumikan Ekosofi bagi Keberlanjutan Umat*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2021.
- Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). *Obral Konsesi Tambang: Cerminan Watak Rezim Jokowi yang Tamak*. Jakarta: Jatam, 2024. <https://jatam.org/id/lengkap/Izin-Tambang-Untuk-Ormas-Keagamaan>
- Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (Jatam Kaltim). *Peringatan Dini Bencana Krisis Sosial Ekologi 2024. Narasi Tanding Sistem Pemilu Dengan Analisa Tumpukan Janji dan Utang Krisis Sosial Ekologis Menyejarah di Tubuh Indonesia*. Samarinda: Jatam Kaltim, 2024. <https://www.jatamkaltim.org/laporan/peringatan-dini-bencana-krisis-sosial-ekologi-2024>
- Junaidi Hanafiah. *Warga Beutong Ateuh: Kami Sejahtera Tanpa Tambang Emas*. Mongabay Indonesia, 2024. <https://mongabay.co.id/2024/03/27/warga-beutong-ateuh-kami-sejahtera-tanpa-tambang-emas/>
- Kata Data. *Polri Ungkap 1.517 Tambang Ilegal di Indonesia, Terbanyak di Sumut dan Jabar*. Jakarta: Kata Data, 2025. <https://katadata.co.id/berita/energi/68f1ba3cf2ffc/polri-ungkap-1517-tambang-ilegal-di-indonesia-terbanyak-di-sumut-dan-jabar>
- Kementerian ESDM. *Empat IUP Dicabut Penangguhnya, Menteri ESDM: Perusahaan Sudah Penuhi Syarat reklamasi*. Jakarta: Kementerian ESDM, 2025.

<https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20251017-empat-iup-dicabut-penangguhannya-menteri-esdm-perusahaan-sudah-penuhi-syarat-reklamasi>

Kompas.id. *Citra Satelit Mengungkap, 700 Hektar Hutan di Indonesia Telah Ditebang untuk Tambang*. Jakarta: Kompas.id, 2024. <https://www.kompas.id/artikel/citra-satelit-mengungkap-700000-hektar-hutan-di-indonesia-telah-ditebang-untuk-tambang>

Marilang. "Responsible mining governance: Minimizing environmental impact for a better future." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 11, no 1 (2024). <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v11i1.48065>

Matthew N. O. Sadiku, Tolulope J. Ashaolu, Abayomi Ajayi-Majebi, and Sarhan M. Musa. "Environmental studies: an introduction." *International Journal Of Scientific Advances* 1, no 3 (2020), 153-156.

https://www.academia.edu/92354155/Environmental_Studies_An_Introduction

Mohamad Nasir. "Implication of Coal Mining Permit Governance to Environmental Degradation in East Kalimantan." *Mulawarman Law Review* 7, no 2 (2022), 128-145. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/mulrev/article/view/922/252>

Mongabay Indonesia. (2025). Mongabay. <https://mongabay.co.id/tentang/>

Muhammad Nasir, Laurens Bakker, and Toon van Meijl. "Environmental management of coal mining areas in Indonesia: The complexity of supervision." *Society & Natural Resources* 36, no 5 (2023), 534-553. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08941920.2023.2180818#abstract>

Mustafa Selçuk Cıdık, Margarito Garfias Royo, Joseph Mulligan, Allan Ouka K'oyoo, and Priti Parikh. "Political ecology perspective for a new way of understanding stakeholders and value in infrastructure projects." *International Journal of Project Management* 42, no 2 (2024), 102565.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786324000073>

Nopri Ismi. *Tambang Timah dan Ancaman Kerusakan Daratan Kepulauan Bangka Belitung*. Mongabay Indonesia, 2024. <https://mongabay.co.id/2024/12/29/tambang-timah-dan-ancaman-kerusakan-daratan-kepulauan-bangka-belitung/>

Norman Fairclough. "Critical discourse analysis. In *The Routledge handbook of discourse analysis* (pp. 11-22)." England: Routledge, 2023.

<https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003035244-3/critical-discourse-analysis-norman-fairclough>

Nugraha Ramadhany. "Laju Deforestasi Hutan Akibat Aktivitas Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur." *Rekayasa Hijau. Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan* 7, no 1 (2023), 10-19. <https://ejournal.itenas.ac.id/index.php/rekayasahijau/article/view/8099>

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 25/2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/286980/pp-no-25-tahun-2024>

PROGRESIF: Jurnal Hukum XX/No.1/Juni 2026

- Publish What You Pay Indonesia (PWYP). *Koalisi PWYP Indonesia: Presiden Jokowi, Cabut Kembali PP 25 Tahun 2024!* Jakarta: PWYP, 2024. <https://pwypindonesia.org/id/koalisi-pwyp-indonesia-presiden-jokowi-cabut-kembali-pp-25-tahun-2024/>
- Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep). *Rapor Merah Tata Kelola Pertambangan Minerba 2024, PUSHEP: Pemerinatah Perlu Tinjau Ulang Kebijakan Minerba*. Jakarta: Pushep, 2024. <https://pushep.or.id/rapor-merah-tata-kelola-pertambangan-minerba-2024-pushep-pemerinatah-perlu-tinjau-ulang-kebijakan-minerba/>
- R. Sihadi Darmo Wihardjo dan Henita Rahmayanti. *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Pekalongan: Penerbit Nem, 2021.
- Salsa Muafiroh dan Rudy Parluhutan Tambunan. “Systematic study of political ecology and the role of local community in the development of the Ibu Kota Nusantara.” *Sustainable Urban Development and Environmental Impact Journal* 2, no 1 (2025), 63-76. <https://journal-iasssf.com/index.php/SUDEIJ/article/view/1785>
- Suaraya A. Afiff. “Antropologi dan Persoalan Perubahan Iklim: Perspektif Kritis Ekologi Politik.” *Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya* 24, no 1 (2022), 109-118. <https://pdfs.semanticscholar.org/b951/dfea65cdab7b88ff4b0fd8ebf62e9a98c994.pdf>
- Syahrul Basri, Yudi Adnan, Lilis Widiastuty, Muhammad Asrul Syamsul, dan Indar Indar. “Islamic environmental ethics: A cultural framework for sustainable resource management and global ecological stewardship.” *Diversity: Disease Preventive of Research Integrity* 5, no 2 (2025), 86-93. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diversity/article/view/52342/21955>
- Sy. Nurul Shobah dan Sabiruddin. “Ekonomi Politik Media Lokal (Framing Pemberitaan Pelanggaran HAM di Kalimantan Timur).” *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 6, no 1 (2022), 116-126. <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JLMI/article/view/2349/2007>
- Titie Yustisia Lestari, Dewi Kemala Sari, dan Hasnawati. “Criminal Sanctions as a Last Resort in Environmental Law Enforcement: A Study of Mining Pollution in Palu and Donggala.” *Journal of Judicial Review* 27, no 1 (2025), 163-186. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/9785/4547>
- Tamaulina Br Sembiring. *Pengelolaan Lingkungan Hidup (Konsep dan Teori)*. Indramayu: Penerbit Adab, 2022.
- Tempo. *Wilayah Izin Usaha Pertambangan Nasional Mencapai 9 Juta Hektare*. Jakarta: Tempo, 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/wilayah-izin-usaha-pertambangan-nasional-mencapai-9-juta-hektare-1167223>
- United Nations. Deklarasi Rio Tahun 1992 tentang Lingkungan dan pembangunan Berkelanjutan. https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf
- UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

PROGRESIF: Jurnal Hukum XX/No.1/Juni 2026

- UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
- Walhi. *Tinjauan Lingkungan Hidup: Terdepan di Luar Lintasan*. Jakarta: Eksekutif Nasional Walhi, 2023.
https://www.walhi.or.id/uploads/buku/TINJAUAN_LINGKUNGAN_HIDUP_2023_2.pdf
- Yudha Gusti Wibowo, Bimastyaji Surya Ramadan, Maryani, Anis Tatik Maryani, Desy Rosarina, dan La Ode Arkham (2022). "Impact of Illegal Gold Mining in Jambi, Indonesia." *Indonesian Mining Journal* 25, no 1(2022), 29-40.
<https://jurnal.tekmira.esdm.go.id/index.php/imj/article/view/1271/0>
- Yovanda. *Lagi, Dua Nyawa Melayang di Lubang Tambang Kalimantan Timur*. Mongabay Indonesia, 2024. <https://mongabay.co.id/2024/05/13/lagi-dua-nyawa-melayang-di-lubang-tambang-kalimantan-timur/>